Jurnal Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 10 Nomor 1 (2026) 170-181

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI OTONOMI DESA DI DESA JUANGA

Alwadud Lule[a], Idhan Dominggus[b]
[ab] Universitas Pasifik Morotai, Pulau Morotai.
E-mail: dutunipas@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji problem implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Juanga. Secara ideal, otonomi desa memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengelola kepentingannya secara mandiri. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaannya belum optimal dan cenderung tidak selaras dengan konsep ideal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan ambivalensi dalam implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan utama, seperti penentuan APBDes yang bersifat top-down, perencanaan desa yang formalistik, serta lemahnya fungsi legislasi desa. Selain itu, pembangunan desa sering kali tidak sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Kondisi ini diperburuk oleh intervensi pemerintah daerah yang membatasi kemandirian desa, sehingga kewenangan otonomi menjadi tereduksi dan desa tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan maupun programnya. Bahkan, program yang dijalankan lebih banyak ditentukan oleh dinas terkait daripada kebutuhan masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya mencakup satu desa serta pendekatan kualitatif yang bersifat interpretatif. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji pola relasi kewenangan yang lebih proporsional, melakukan studi komparatif antar desa, serta mengeksplorasi penguatan kelembagaan lokal dan partisipasi masyarakat guna mendukung otonomi desa yang lebih substantif.
Kata Kunci: Problematika Kebijakan, Otonomi Desa, Tatakelolah Desa

ABSTRACT
This study examines the problems in the implementation of village autonomy policy in Juanga Village. Ideally, village autonomy grants villages the authority to regulate and manage their own affairs independently. However, in practice, its implementation has not been optimal and tends to be inconsistent with its ideal concept. This research employs a qualitative descriptive method to illustrate the ambivalence in policy implementation. The findings reveal several key issues, including the top-down determination of the Village Budget (APBDes), formalistic village planning, and the weak functioning of village legislative roles. In addition, village development often does not align with local characteristics and potentials. This condition is exacerbated by regional government interventions that limit village independence, reducing the essence of autonomy and restricting villages' flexibility in determining their own policies and programs. Many programs are largely dictated by government agencies rather than based on community needs. This study is limited by its focus on a single village and its interpretative qualitative approach. Future research is recommended to examine more proportional authority relations, conduct comparative studies across villages, and explore the strengthening of local institutions and community participation to support more substantive village autonomy.
Keywords: *Policy Problems, Village Autonomy, Village Governance*

* Corresponding Author. Alawadud Lule
E-mail: dutunipas@gmail.com

PENDAHULUAN

Dialektika perpolitikan Indonesia sejak reformasi telah melahirkan segudang harapan bagi tumbuhnya demokrasi yang sesungguhnya. Beragam aspirasi rakyat diinternalisisasi dalam bentuk kebijakan hukum maupun politik yang sifatnya lebih akronim. Pada tataran konsep kenegaraan, format pengaturan hubungan antara pusat dan daerah merupakan satu diantara pergulatan yang cukup menguras energi sosial dan politik. Hubungan pusat dan daerah direvisi dengan memberikan daerah kewenangan determinan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dalam bingkai negara kesatuan. Kebijakan otonomi daerah tersebut dianggap sebagai pilihan politik yang tepat untuk menjawab segala tuntutan sekaligus menerobos dan menggantikan paradigma sentralistik dengan paradigma desentralistik atau otonomi luas.

Orientasi otonomi luas sesungguhnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, dan peran serta masyarakat. Selain itu otonomi luas juga memberikan harapan terhadap peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Namun demikian, sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mendiskripsikan perjalanan panjang otonomi daerah yang kian berubah dari waktu ke waktu. Situasi dan kondisi internal merupakan variable penentuh perubahan kebijakan otonomi daerah.

Peningkatan pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, dan peran serta masyarakat tidak hanya diaktualisasikan pada level daerah. Desa sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat memiliki urgensitas tinggi untuk dapat dijadikan pranata otonom di bawah pemerintahan daerah. Upaya menjadikan desa sebagai pranata pemerintahan yang bersifat otonom terlihat secara eksplisit maupun implisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

UU Desa membangun terminologi bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terminologi tersebut memanifestasikan unsur yang bersifat otonomis karena terdapat frasa “mengatur” dan “mengurus” urusan pemerintahan. Artinya kedudukan desa bukan bersifat administrative semata, dalam artian eksistensi desa dimaknai sebagai unit birokrasi yang menjalankan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah (Presiden, Gubernur, dan Bupati). Namun desa secara epistemologis menjadi entitas yang memiliki kepentingan dan kewenangan mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa yang berbasis potensi demi kesejahteraan masyarakat desa(Firjal & Lule, 2022).

Meski demikian, konsepsi otonomi desa bukan merupakan kajian temporer sebagaimana yang didalilkan dalam pengertian UU Desa. Pengakuan desa sebagai daerah otonom sudah mengalami tumbuh kembang sejak ratusan tahun lamanya. Hal itu dapat dilihat dalam berbagai pranata hukum yang mengatur tentang desa, mulai dari Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, pasca kemerdekaan hingga desa mendapatkan pengakuan ideal dengan dipormulgasikannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa dan pengaturan derivasinya, menguraikan kewenangan desa sebagai daerah otonom sangat rigid dan komprehensif. Selain itu, karena desa merupakan pranata otonom, maka penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan kewenangan atributif (Firjal & Lule, 2022)

Konsepsi ideal otonomi desa seringkali berjalan tidak simetris dengan praktik penyelenggaraannya, terlebih berkaitan dengan kewenangan desa sebagai daerah otonom. Hal tersebut juga berlaku pada tata kelolah pemerintahan desa di Desa Juanga. Terdapat beragam problem yang dapat dijustifikasi telah memunculkan problem pelaksanaan kebijakan otonomi desa di Desa Juanga, beberapa problem diantaranya adalah APBDes *Top Down,* perencanaan desa yang bersifat formalistic, fungsi legislasi desa tidak optimal, dan pembangunan yang tidak sesuai dengan karakteristik atau potensi desa.

Fenomena seperti APBDes *top down* telah menjadi mekanisme yang lazim dalam pelaksanaan pemerintahan desa, bahkan hal tersebut diterima sebagai konsekuensi dari minimnya pengetahuan

pemerintah desa tentang konsepsi otonomi desa. Sementara di problem lain, pemerintah desa juga seringkali mengabaikan dokumen perencanaan karena pembangunan desa di dasarkan pada selerah pemerintah desa yang bersifat insidensial. Sehingga perencanaan desa hanya berlaku sebagai dokumen formalistik dalam rangka pelengkap administrasi pembangunan desa.

Berdasarkan hasil identifikasi, fungsi pembentukan peraturan desa oleh BPD dan Kepala Desa Juanga belum berjalan secara optimal. Setiap tahunnya, kapasitas BPD dan Kepala Desa dalam menghasilkan produk hukum desa masih sangat terbatas, yakni hanya menghasilkan dua peraturan desa, yaitu peraturan tentang APBDes dan peraturan mengenai perubahan APBDes. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran legislasi desa belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai instrumen untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat desa. Padahal, keberadaan peraturan desa sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara lebih terarah dan kontekstual sesuai kebutuhan lokal (Syafiuddin et al., 2025).

Problem kebijakan otonomi desa merupakan suatu keadaan dimana penyelenggaraan pemerintahan desa tidak memiliki konsistensi dengan paradigma otonomi desa yang telah dibangun dan dipormulgasikan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjelaskan ketidaksinkronan antara konsepsi dan praktik otonomi desa, setidaknya terdapat tiga pendekatan teoretis yang relevan. Pertama, teori desentralisasi dan subsidiaritas, yang menekankan bahwa kewenangan seharusnya didelegasikan pada level pemerintahan paling dekat dengan masyarakat agar lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun dalam praktiknya, desa masih sering diposisikan sebagai subordinat pemerintah di atasnya sehingga kewenangan tersebut tidak berjalan optimal(Sriono, 2026). Kedua, teori good governance, yang menekankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa. Ketika APBDes bersifat top-down dan perencanaan hanya formalitas, maka prinsip partisipatif menjadi lemah dan berdampak pada rendahnya kualitas kebijakan publik desa (Sefiya & Aminullah, 2025).

Penguatan analisis tersebut juga didukung oleh sejumlah artikel jurnal terbaru yang semakin menegaskan adanya kesenjangan antara desain normatif dan praktik otonomi desa. Studi *Implementasi Undang-Undang Desa Pasca Revisi: Tantangan dan Prospek* menunjukkan bahwa meskipun revisi regulasi (UU No. 3 Tahun 2024) diarahkan untuk memperkuat desentralisasi, masih terdapat persoalan mendasar seperti rendahnya pemahaman aparatur desa, lemahnya partisipasi masyarakat, serta belum jelasnya regulasi teknis (Hermawan, 2025). Sementara itu, penelitian *Strengthening Good Village Governance Strategy* menekankan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas masih belum terimplementasi secara optimal dalam tata kelola desa, sehingga menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat desa (Baskoro, 2025). Selain itu, artikel *Kemandirian Desa di Era UU No. 3 Tahun 2024* mengidentifikasi bahwa ketergantungan desa terhadap bantuan pemerintah, ketimpangan sumber daya, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan menjadi faktor utama yang menghambat kemandirian desa (Supardi, 2025).

Phahlevy (2016) menekankan bahwa konsep otonomi desa secara konstitusional masih belum sepenuhnya memberikan kemandirian nyata bagi desa. al-Arif (2018) menyoroti bahwa politik hukum otonomi desa sangat dipengaruhi konfigurasi politik nasional. Wijayanto et al. (2022) menegaskan bahwa otonomi desa penting untuk memperkuat kemandirian, namun masih terdapat kekosongan regulasi. Kambau et al. (2024) menunjukkan bahwa proses legislasi desa belum berjalan optimal dalam mendukung otonomi. Sihombing et al. (2025) mengungkap adanya kesenjangan pembangunan desa serta perlunya penguatan kewenangan desa. Mukhlis et al. (2025) menemukan kendala berupa dominasi elit, lemahnya partisipasi, dan kapasitas kelembagaan. Hariyanto et al. (2025) juga menyoroti problem demokratisasi otonomi desa seperti korupsi dan rendahnya partisipasi. Secara umum, literatur menunjukkan bahwa meskipun otonomi desa telah diakui secara normatif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural, kelembagaan, dan politik.

Penelitian terdahulu umumnya membahas otonomi desa pada level normatif dan kebijakan makro, dengan fokus pada regulasi, kewenangan, serta desain desentralisasi. Namun, masih terdapat keterbatasan kajian yang mengulas secara mendalam praktik implementasi otonomi desa

pada level empiris, khususnya terkait dinamika relasi kekuasaan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Selain itu, sedikit penelitian yang menyoroti fenomena seperti APBDes yang bersifat top-down, perencanaan formalistik, serta lemahnya fungsi legislasi desa sebagai bentuk deviasi dari konsep otonomi. Dengan demikian, diperlukan kajian yang secara spesifik mengungkap problem implementasi otonomi desa dalam konteks lokal, seperti di Desa Juanga, guna memperkaya perspektif empiris.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap ambivalensi antara konsepsi ideal otonomi desa dan praktik implementasinya di tingkat desa. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kebijakan, tetapi juga mengungkap bentuk intervensi pemerintah daerah yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap kemandirian desa. Selain itu, penelitian ini mengkaji fenomena spesifik seperti APBDes top-down, perencanaan formalistik, dan lemahnya fungsi legislasi desa sebagai indikator tereduksinya otonomi. Fokus pada Desa Juanga memberikan kontribusi empiris yang kontekstual dan memperlihatkan bagaimana praktik "ketergantungan struktural" terbentuk dalam tata kelola desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan ambivalensi dan implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Juanga. Lokasi penelitian berada di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dengan fokus pada problem pelaksanaan otonomi desa. Penentuan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam tata kelola desa, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua dan anggota BPD, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, serta data sekunder berupa dokumen, laporan, arsip, dan catatan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena penelitian. Analisis data menggunakan teknik kualitatif melalui tahapan pengelompokan data, reduksi data, analisis isi, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap secara sistematis dinamika intervensi pemerintah daerah serta dampaknya terhadap kemandirian dan kewenangan otonomi desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Widjaja dengan kesimpulan yang konsepsional menarangkan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah (Pamungkas, 2019). Sementara Juliantara mendikotomikan antara kedalutan dan otonomi dengan membangun argument bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi diatasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas kumunitas (Pamungkas, 2019).

Keberhasilan pelaksanaan otonomi desa dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan desa dalam mengelola pemerintahan secara efektif, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi desa menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem otonomi daerah. Dalam kerangka tersebut, esensi otonomi desa terletak pada kewenangan untuk mengambil dan menetapkan keputusan secara mandiri, yang berlandaskan pada semangat kemandirian dan swadaya masyarakat desa dalam satu kesatuan wilayah. Oleh karena itu, desa semestinya diberikan kepercayaan penuh untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri melalui tata kelola pemerintahan desa serta regulasi yang disusun secara otonom.

Realitas aktualisasi pemerintahan desa terkadang tidak simetris dengan konsepsi ideal otonomi desa. Hal ini juga teridentifikasi dalam pengelolaan pemerintahan di Desa Juanga. Problem otonomi desa seperti penentuan APBDes yang bersifat *top down,* perencanaan desa yang

bersifat formalistic, dan tidak optimalnya fungsi legislasi desa merupakan kelaziman yang dianggap normal dalam dinamika berpemerintahan desa.

Problem tersebut menunjukan bahwa konsepsi otonomi desa dalam artian sesungguhnya mendapat tantangan tersendiri dalam level praktis. Kewenangan otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya tereduksi karena adanya problem yang secara langsung maupun tidak langsung menabrak konsepsi otonomi desa. Frasa otonomi yaitu "mengatur dan "mengurus" kehilangan makna bukan hanya intervensi dari pranata kekuasaan di atasnya. Namun problem yang paling krusial adalah ketika pemerintah desa dan BPD kehilangan fungsi kelembagaan secara bersamaan terutama berkaitan dengan pembentukan peraturan desa.

Dari identifikasi menunjukan bahwa BPD bersama dengan Pemerintah Desa tidak memiliki daya signifikan dalam melaksanakan tugas pembentukan peraturan desa. Setiap tahun peraturan desa yang dihasilkan hanya seputar pada peraturan desa yang berkaitan dengan penetapan APBDes. Problem tersebut tidak berdiri sendiri karena paralel dengan intervensi terhadap desa oleh pranata kekuasaan di atasnya. Sehingga desa memiliki peluang yang cukup kecil untuk menetapkan kebijakan atau peraturan yang sesuai dengan kondisi dan persoalan desa karena memungkinkan akan mendapat penolakan dari dinas terkait.

A. APBDes *Top Down*

Konsepsi ideal otonomi desa seringkali berjalan tidak simetris dengan praktik penyelenggaraannya, terlebih berkaitan dengan kewenangan desa sebagai daerah otonom. Hal tersebut juga berlaku pada tata kelola pemerintahan desa di Desa Juanga. Fenomena seperti APBDes *top down* telah menjadi mekanisme yang lazim dalam pelaksanaan pemerintahan desa, bahkan hal tersebut diterima sebagai konsekuensi dari minimnya pengetahuan pemerintah desa tentang konsepsi otonomi desa. Pengetahuan tentang konsepsi otonomi desa memang menjadi factor determinan adanya praktik penentuan APBDes yang bersifat *top down.* Praktek tersebut telah berlangsung lama dan menjadi kelaziman dalam tata kelolah pemerintahan desa. Terlebih APBDes *top down* seakan berlaku sebagai bagian dari prosedur penentuan APBDes yang dinormalkan baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Pemerintah Desa.

Dokumen APBDes yang sudah rampung akan disampaikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk diperiksa legalitas dan urgensinya. Dalam proses pengujian APBDes, DPMD memiliki kewenangan memberikan rekomendasi program pada pemerintah desa. Apabila pemerintah desa tidak mengikuti arahan maka APBDes dapat dipastikan tidak mendapatkan legitimasi meskipun disetujui oleh BPD dan Kepala Desa. Prosedur ini tampaknya sangat ideal untuk menguji konsistensi program pembangunan desa dengan pembangunan daerah. Namun idealitas prosedur tersebut tidak menjamin program dari hasil pengujian (penghapusan dan rekomendasi) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terlebih dalam proses *review* DPMD memaksakan agar program desa harus sesuai dengan program pemerintah daerah meskipun bertentangan dengan norma dan kondisi faktual desa.

Prosedur penentuan APBDes yang bersifat *top down* telah menghilangkan hakikat otonomi desa. Karena kewenangan *privilege* desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri melalui fungsi penganggaran tidak memiliki daya aktualitas sama sekali. Suprin (2010) mengungkapkan bahwa desa dikatakan institusi yang otonom diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya. Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan nyata.

Temuan ini tidak saja menyisahkan problem pembangunan desa, melainkan secara sebstansial telah mereduksi kewenangan desa dan secara signifikansi akan mendistorsis hakikat otonomi desa. Frasa "mengatur" dan "mengurus" urusan pemerintahan sebagai unsur otonomi desa nampaknya belum memiliki daya aktualitas. Kerena desa belum mampu mengaktualisasikan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang disebabkan adanya intervesnsi kuat dari unsur eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung.

Idealitas model pembangunan desa berdasarkan insiatif komunitas terkadang tidak berjalan secara efektif. Sebab insiatif warga selalu dikonfirmasi terlebih dahulu dengan program prioritas pemerintah daerah. Dengan demikian, program-program pembangunan desa masi cenderung bersifat *top down* dari pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pemerintah desa lebih memposisikan diri sebagai "filter" terhadap berbagai usulan yang datang dari pemerintah daerah. Situasi ini melengkapi kegagalan pembangunan desa karena menempati elit desa sebagai aktor dominan dalam perencanaan pembangunan desa (Martitah et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik penentuan APBDes yang bersifat top down telah menggeser secara signifikan esensi otonomi desa, khususnya dalam aspek kewenangan penganggaran. Meskipun secara prosedural mekanisme evaluasi oleh DPMD dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi dengan pembangunan daerah, dalam praktiknya justru melahirkan dominasi eksternal yang membatasi ruang gerak desa dalam menentukan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pemahaman pemerintah desa terhadap konsepsi otonomi, sehingga praktik tersebut terus dinormalisasi. Akibatnya, desa kehilangan posisi sebagai entitas otonom yang mampu "mengatur dan mengurus" urusannya sendiri, dan lebih berperan sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa intervensi yang berlebihan tidak hanya berdampak pada ketidaktepatan program pembangunan, tetapi juga mereduksi hakikat otonomi desa secara substansial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah desa serta penataan ulang relasi kewenangan agar desa benar-benar dapat menjalankan fungsi otonomnya secara nyata dan berorientasi pada aspirasi masyarakat.

B. Perencanaan Desa yang Formalistik

Salah satu manifestasi otonomi desa adalah desa diberikan kewenangan menentukan rencana-rencana pembangunan desa yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes disusun untuk menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan desa. Karena itu, RPJMDes merupakan dokumen perencanaan yang akan dijadikan kompas pembangunan desa dalam menjewantahkan kesejahteraan di desa. Dari hasil identifikasi, perencanaan desa disusun berdasarkan prosedur formal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun perencanaan tersebut tidak memiliki daya aktualitas manakala pembangunan desa dipaksakan harus sesuai dengan visi-misi Kepala Daerah. Selain itu, pemerintah desa juga seringkali mengabaikan dokumen perencanaan karena pembangunan desa di dasarkan pada selera pemerintah desa yang bersifat insidensial. Sehingga perencanaan desa hanya berlaku sebagai dokumen formalistik dalam rangka pelengkap administrasi pembangunan desa tanpa memiliki daya aktualitas.

Hasil identifikasi mendiskripsikan bahwa pranata kekuasaan di atas desa mempunyai pengaruh besar menentukan maju dan tidaknya sebuah desa. Desa tidak lagi bertindak sebagai wilayah yang bersifat otonom melainkan menjelma menjadi wilayah administratif dari pemerintah daerah. Karena pranata kekuasaan di atas desa memainkan peran lebih dalam pelaksanaan tata kelolah pemerintah desa. Dampak paling signifikan dari hal tersebut adalah kewenangan desa tidak memiliki daya sama sekali dalam proses aktualisasinya. Selain itu, pemerintah daerah (DPMD) memiliki peran yang cukup besar dalam memberikan dampak pembangunan terhadap desa ketimbang peran pemerintah desa. Artinya bahwa maju dan tidaknya desa ditentukan secara sepihak oleh Pemerintah Daerah (DPMD). Sedangkan Pemerintah Desa dan masyarakat kehilangan posisi atau peran yang signifikan dalam membentangkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kessa (2015), mengingatkan bahwa menyusun sebuah rencana yang baik mestinya didukung oleh sejumlah data dan informasi yang memadai agar rencana yang disusun dapat memecahkan

masalah yang ditemui atau dialami masyarakat desa melalui potensi yang dimilikinya. Desa yang hanya mengandalkan perncanaan yang bersifat insidensial dapat dipastikan tidak didukung oleh sejumlah data dan informasi serta membatasi terciptanya partisipasi masyarakat. Padahal ketika nafas otonomi desa dihembuskan, harapan besar yang muncul adalah desa harus menata pembangunan dan masyarakat dengan kerangka perencanaan yang baik. Karena perencanaan yang baik akan menghasilkan pelaksanaan yang baik serta dapat meningkatkan intensitas partisipasi public (masyarakat) dalam pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Desa, perencanan desa dikualifikasi sebagai bagian dari bentuk konkrit pelaksanaan otonomi asli desa. Karena argument otonomi desa memberikan spesialisasi kewenangan kepada pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan prakarsa masyarakat. Spesialisasi kewenangan tersebut menandakan bahwa desa dengan posisioning yang otonom tidak lagi menjadi objek melainkan subjek yang dapat membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa (Firjal & Lule, 2022).

Labolo (2017), menyayangkan otonomi desa justru mengalami degradasi akibat luapan nafsu otonomi daerah. Semakin luas hak mengatur dan mengurus yang dikembangkan pemerintah daerah atas nama hak dan kewajiban otonomi, bersamaan dengan itu menyusut pula makna otonomi desa dalam arti sesungguhnya. Desa tampak menjadi powerless, kehilangan kewenangan sekalipun secara eksplisit dikatakan memiliki otonomi asli (local indigenous). Intevensi kuat pemerintah daerah dengan dalil otonomi, secara tidak langsung akan mengkonversikan desa sebagai mesin birokrasi yang efektif untuk menjalankan program/kebijakan pemerintah daerah (rezim) tanpa alasan apapun. Kenyataan ini menguatkan asumsi bahwa eksistensi desa akan terdistorsis meskipun diberikan privilege dalam undang undang. Menurut Mahriadi et al. (2021), dengan keistimewaan Undang-Undang Desa, seharusnya desa dapat berdikari dan mampu membangun secara mandiri dengan dana yang begitu besar yang dikuncurkan Negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun RPJMDes secara normatif merupakan instrumen utama dalam mewujudkan otonomi desa melalui perencanaan pembangunan yang terarah dan berbasis potensi lokal, dalam praktiknya keberadaannya seringkali tereduksi menjadi sekadar dokumen formal tanpa daya implementasi yang nyata. Dominasi pemerintah daerah serta kecenderungan pemerintah desa yang menjalankan pembangunan secara insidensial telah menggeser fungsi strategis perencanaan desa. Akibatnya, desa kehilangan posisi sebagai subjek otonom dan lebih berperan sebagai entitas administratif yang bergantung pada arah kebijakan di atasnya. Kondisi ini berdampak pada melemahnya kewenangan desa dalam mengaktualisasikan pembangunan, sekaligus mengurangi peran aktif masyarakat dalam proses tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen terhadap perencanaan berbasis RPJMDes serta pembatasan intervensi berlebihan dari pemerintah daerah agar otonomi desa dapat berjalan secara substantif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

C. Fungsi Legislasi Desa yang tidak Optimal

Pembentukan peraturan desa merupakan fungsi yang melekat pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Selain itu, Peraturan Desa juga dapat diartikulasikan sebagai instrumen primer atau landasan yuridis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Kewenangan desa dalam menyusun peraturan desa dapat dikualifikasikan sebagai bentuk konkrit dari pelaksanaan otonomi desa (Firjal & Lule, 2022). Undang-Undang Desa mengidealisasikan pemerintahan desa dengan mengoptimalkan fungsi pembentukan peraturan desa. Hal tersebut telah menjadi pijakan yang signifikan bagi pemerintah desa untuk memaksimalkan fungsi, tugas dan kewenangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Dari hasil identifikasi, fungsi pembentukan peraturan desa oleh BPD maupun Kepala Desa Juanga jauh dibawah kata maksimal.

Kompetensi BPD dan Kepala Desa setiap tahun hanya menghasilkan 2 (dua) peraturan desa, yakni peraturan desa tentang APBDes dan peraturan desa tentang perubahan APBDes. Padahal banyak potensi dan masalah yang harus mendapatkan landasan yuridis dalam bentuk peraturan

desa, misalnya peraturan desa tentang sumber-sumber pendapatan asli desa, membasmi minuman keras, pengambilan pasir ilegal, dll. Berikut adalah jumlah peraturan desa yang dihasilkan oleh BPD dan Kepala Desa Juanga pada periode 2023-2025.

Tabel 1. Peraturan Desa Juanga pada Periode 2023-2025

No	Tahun	Nomor	Tentang/Perihal
1	2023	1	APBDes Desa Juanga Tahun 2023
		2	Perubahan APBDes Desa Juanga Tahun 2023
2	2024	1	APBDes Desa Juanga Tahun 2024
		2	Perubahan APBDes Desa Juanga Tahun 2024
3	2025	1	APBDes Desa Juanga Tahun 2025
		2	Perubahan APBDes Desa Juanga Tahun 2025

Sumber: Kantor Desa Juanga

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas bahwa fungsi legislasi desa sangat tidak optimal. Karena setiap tahun tidak ada terobosan, inovasi dan kreatifitas BPD dan Kepala Desa menyusun peraturan desa yang dapat menyelesaikan problem desa. Hal ini menimbulkan konklusi baru bahwa pemerintah desa secara spesifik belum menggunakan atau memanfaatkan kewenangan *previlage* yang diatur dalam Undang-Undang Desa. Problem otonomi desa bisa terjadi bukan hanya munculnya intervensi kewenangan desa dari pranata kekuasaan di atasnya. Tidak memaksimalkan kewenangan otonomi desa juga memberikan kontsribusi atas konsepsi problem otonomi desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses legislasi desa belum berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik di lingkungan pemerintah desa maupun BPD, membuat penyusunan Perdes lebih berorientasi pada pemenuhan aspek administratif daripada substansi kebijakan. Minimnya pemahaman terhadap fungsi legislasi juga menyebabkan peran BPD sebagai lembaga representatif belum berjalan optimal, sehingga fungsi *checks and balances* dalam pemerintahan desa menjadi lemah.

Di sisi lain, rendahnya partisipasi masyarakat semakin mempersempit ruang deliberasi dalam proses perumusan Perdes. Musyawarah desa yang seharusnya menjadi wadah utama dalam menyerap aspirasi masyarakat sering kali tidak berlangsung secara inklusif dan mendalam. Hal ini mengakibatkan Perdes yang dihasilkan kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan cenderung bersifat elitis. Dalam kondisi demikian, proses legislasi desa tidak hanya kehilangan dimensi partisipatifnya, tetapi juga gagal menjadi sarana pemberdayaan masyarakat.

Akibat dari kondisi tersebut, desa menjadi rentan terhadap pengaruh dan intervensi aktor eksternal, termasuk pemerintah daerah. Ketika kapasitas internal desa dalam menyusun regulasi lemah, maka desa cenderung bergantung pada arahan, pedoman, atau bahkan intervensi langsung dari pihak luar. Hal ini pada akhirnya memperkuat dominasi eksternal dalam tata kelola pemerintahan desa dan semakin menjauhkan praktik otonomi desa dari prinsip dasarnya, yaitu kemandirian dan partisipasi masyarakat.

Menurut Ni'matul Huda (2015), peraturan desa ditetapkan berkaitan dengan konsekuensi penyelenggaraan kewenangann untuk mengurus rumah tangganya sendiri, atau dalam raangka melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat. Fungsi legislasi desa yang belum berjalan optimal dapat dimaknai sebagai adanya hambatan dalam kerangka sistem otonomi desa. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Desa, prinsip otonomi desa seharusnya menjadi landasan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kewenangan pemerintah desa, khususnya dalam pembentukan peraturan desa. Berbagai keistimewaan (privilege) yang dimiliki desa seharusnya dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah desa untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila

kewenangan tersebut tidak dimanfaatkan secara efektif, maka harapan terhadap kemandirian desa hanya akan menjadi ilusi di tengah luasnya kewenangan yang telah diberikan (Firjal & Lule, 2022).

Secara tersirat, Undang-Undang Desa juga menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi desa sangat bergantung pada ketersediaan perangkat peraturan desa yang memadai. Ketika desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka secara otomatis desa memiliki hak untuk mengelola berbagai potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, seperti tanah kas desa, swadaya masyarakat, usaha desa, serta kekayaan desa lainnya. Seluruh potensi tersebut perlu diatur dan dikelola melalui peraturan desa. Oleh karena itu, ketidakoptimalan fungsi legislasi desa semakin memperpanjang persoalan terkait penyimpangan makna dan esensi otonomi desa, baik dari sudut pandang teoritis maupun yuridis (Firjal & Lule, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi desa sangat ditentukan oleh optimalnya fungsi legislasi desa, khususnya dalam pembentukan peraturan desa sebagai instrumen utama pengaturan kewenangan dan pengelolaan potensi lokal. Peraturan desa tidak hanya menjadi konsekuensi dari kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi juga merupakan sarana strategis untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, belum optimalnya fungsi legislasi desa menunjukkan masih adanya hambatan dalam sistem otonomi desa, yang berpotensi mengaburkan makna serta tujuan otonomi itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memaksimalkan pemanfaatan kewenangan dan berbagai potensi yang dimiliki melalui peraturan desa yang efektif, agar otonomi desa tidak sekadar menjadi konsep normatif, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik yang nyata dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

D. Dominasi Pemerintah Daerah terhadap Desa

Dominasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi desa merupakan fenomena yang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari konstruksi relasi kekuasaan yang bersifat hierarkis dan berlapis dalam sistem pemerintahan. Meskipun secara normatif desa telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, dalam praktiknya ruang tersebut sering kali tereduksi oleh kuatnya kontrol pemerintah daerah melalui berbagai instrumen kebijakan, administratif, dan fiskal. Salah satu faktor utama yang mendorong dominasi ini adalah ketergantungan desa terhadap transfer anggaran dari pemerintah daerah, yang secara tidak langsung menciptakan relasi subordinatif. Dalam kondisi tersebut, desa cenderung mengikuti arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah demi memastikan keberlanjutan dukungan anggaran, meskipun kebijakan tersebut tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Selain itu, mekanisme perencanaan dan penganggaran yang menuntut keselarasan dengan program pemerintah daerah turut memperkuat ruang intervensi. Proses penyusunan dokumen perencanaan desa, seperti RPJMDes dan APBDes, sering kali tidak sepenuhnya berangkat dari aspirasi masyarakat, melainkan diarahkan agar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Hal ini menyebabkan perencanaan desa kehilangan substansi partisipatifnya dan berubah menjadi sekadar formalitas administratif. Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, juga kerap melakukan evaluasi dan verifikasi yang bersifat normatif sekaligus intervensif, sehingga membatasi kreativitas dan inovasi desa dalam merancang program pembangunan.

Dominasi tersebut semakin menguat ketika terdapat kecenderungan pemerintah daerah untuk memandang desa sebagai objek pelaksana program, bukan sebagai subjek pembangunan. Akibatnya, berbagai program yang dijalankan di tingkat desa lebih banyak merupakan turunan dari kebijakan daerah daripada hasil identifikasi kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Kondisi ini tidak hanya mengurangi kemandirian desa, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidaksesuaian antara program pembangunan dan realitas sosial-ekonomi masyarakat lokal. Dalam jangka panjang, dominasi pemerintah daerah dapat melemahkan kapasitas institusional desa, menghambat tumbuhnya inisiatif lokal, serta menjadikan desa bergantung secara struktural pada arahan dan keputusan dari tingkat pemerintahan di atasnya.

Selain melalui aspek perencanaan dan penganggaran, dominasi pemerintah daerah juga tercermin dalam konstruksi regulasi dan birokrasi yang mengikat desa. Banyak kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bersifat seragam *(uniform)*, sehingga tidak memberikan ruang yang cukup bagi desa untuk menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik lokalnya. Standarisasi ini pada akhirnya menjadikan desa hanya sebagai pelaksana administratif, bukan sebagai entitas otonom yang mampu merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakatnya sendiri. Akibatnya, fleksibilitas desa dalam berinovasi menjadi sangat terbatas.

Dominasi tersebut juga terlihat dalam praktik pembinaan dan pengawasan yang cenderung berorientasi pada kepatuhan *(compliance)* daripada pemberdayaan *(empowerment)*. Pemerintah daerah lebih menekankan pada kesesuaian prosedur administratif dibandingkan mendorong kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan secara mandiri. Dalam konteks ini, desa sering kali diposisikan sebagai objek yang harus memenuhi standar tertentu, bukan sebagai subjek yang diberdayakan untuk berkembang. Hal ini memperkuat ketergantungan struktural desa terhadap pemerintah daerah.

Lebih jauh, dominasi pemerintah daerah turut memengaruhi dinamika politik lokal di tingkat desa. Arah kebijakan desa kerap kali dipengaruhi oleh kepentingan politik di tingkat daerah, sehingga proses pengambilan keputusan tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat desa. Kondisi ini berpotensi melemahkan akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakatnya sendiri, karena orientasi kebijakan lebih condong ke atas (pemerintah daerah) daripada ke bawah (masyarakat desa). Dengan demikian, dominasi pemerintah daerah tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi kelembagaan, politik, dan partisipasi masyarakat. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka otonomi desa berisiko hanya menjadi konsep normatif tanpa implementasi yang substantif dalam praktik pemerintahan desa.

KESIMPULAN

Kewenangan otonomi desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya tereduksi karena adanya problem yang secara langsung maupun tidak langsung menabrak konsepsi otonomi desa. Problematika tersebut diantaranya adalah penentuan APBDes yang bersifat *top down,* perencanaan desa yang bersifat formalistic, dan tidak optimalnya fungsi legislasi desa. Dinamika ini merupakan kelaziman yang dianggap normal dalam tata kelolah pemerintahan di Desa Juanga. Intervensi desa oleh pranata kekuasaan di atasnya tidak hanya melanggar ketentuan perundangan, namun pada akhirnya desa dibuat tidak berdaya karena keseluruhan program ditentukan berdasarkan selerah dinas terkait.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan bahwa kemajuan desa hanya dapat terwujud apabila desa diberi ruang yang cukup untuk mandiri dan leluasa dalam mengelola urusannya sendiri. Oleh karena itu, pranata kekuasaan di atas desa sebaiknya tidak melampaui kewenangan yang dimiliki desa agar tidak mengurangi esensi otonomi desa. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) perlu memiliki kewenangan yang terbatas dalam melakukan evaluasi terhadap program-program pemerintah desa. Proses evaluasi tersebut juga tidak seharusnya semata-mata mengacu pada program pemerintah daerah, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi riil masyarakat desa.

Penelitian ini terbatas pada satu lokasi (Desa Juanga) sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif membuat temuan lebih bersifat interpretatif dan belum mengukur secara kuantitatif tingkat pengaruh intervensi terhadap otonomi desa. Keterbatasan data dan potensi bias informan juga menjadi kendala dalam pendalaman analisis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris model hubungan kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah supra-desa yang ideal dalam memperkuat otonomi desa. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif antar desa untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) dalam perencanaan partisipatif dan pengelolaan APBDes yang lebih mandiri. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi peran

kelembagaan lokal dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat fungsi legislasi desa guna meminimalisasi intervensi eksternal yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

al-Arif, M. Y. (2018). Mengkaji Konstruksi Politik Hukum Pengaturan Otonomi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Arena Hukum*, *11(1)*, 119–138. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.7

Baskoro, A. (2025). Strengthening Good Village Governance Strategy: Transparency, Accountability, and Inclusive Rural Development. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, *5*(1), 39–50. https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.5.1.

Firjal, & Lule, A. (2022). Distorsi Otonomi Desa Di Pulau Morotai. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, *4*(2), 125–223. https://doi.org/10.47650/jglp.v4i2.626

Hariyanto, Yeyeng, A. T., Kapugu, B. A., Arowosaiye, Y. I., & Tajuddin, M. S. (2025). Democratization of Village Autonomy in the Construction of Indonesian Administrative Law: Is It Possible? *Jurnal Media Hukum*, *32*(2), 190–209. https://doi.org/10.18196/jmh.v32i2.25216

Hermawan, A. I. (2025). Implementasi Undang-Undang Desa Pasca Revisi: Tantangan dan Prospek. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *4*(3), 384–395. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5850

Kambau, A. M. C., Harun, H., Darwis, Z., & Budiman, B. (2024). Proses legislasi desa dalam dinamika otonomi desa. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *5*(1), 41–51. https://doi.org/10.54144/govsci.v5i1.67

Kessa, W. (2015). *Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa.

Labolo, M. (2017). Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja (7)*, 1-5. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v7i2.42

Mahriadi, N. (2021). Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal MSDM, Administrasi dan Pelayanan Publik, 8,(2),* 324-336. https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.254

Martitah, Yudhanti, R., & Sumarto, S. (2021). Pseudo-Kebijakan Otonomi Desa: Analisis Kritis Berdasarkan Praktek Di Lapangan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 4(1),* 1-17 https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index

Mukhlis, M. M., Maskun, Masum, A., Tajuddin, M. S., Kurniawati, W. O. I., Arowosaiye, Y. I., & Naswar. (2025). Examining the Implementation of Participatory Village Autonomy: Models of Community Engagement and Application in Strengthening Inclusive Governance in Indonesia. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, *8*(1), 115–162. https://doi.org/10.15294/jphi.v8i1.21226

Huda, N. (2015). Hukum Pemerintahan Desa: dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Setara Press (Intrans Publishing).

Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review, 2(2),* 210-229.

Phahlevy, R. R. (2016). The Concept of Village Autonomy in Indonesia (Indonesian Constitution Perspective). *Rechtsidee*, *3*(1), 27–40. https://doi.org/10.21070/jihr.v3i1.151

Sefiya, H., & Aminullah. (2025). Dinamika Perubahan Kebijakan Dalam Perubahan APBDES No. 5 Tahun 2024 (STudi Di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, *10*(2), 664–674. https://doi.org/10.34125/jkps.v10i2.623

Sihombing, D. N., Tirto, D., & Uksan, A. (2025). Conflict Prevention in Rural Development: Strengthening the Authority of Village Autonomy. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, *5*(1), 25–38. https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.5.1.

Sriono, B. (2026). Analisa Kebijakan Otonomi Desa Dan Desentralisasi Fiskal Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Evaluasi, Implementatif Dan Implikasi Fiskal Pada Desa-Desa.

Di Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *12(1),* 45-58. https://doi.org/10.25157/moderat.v12i1.5761

Supardi, A. (2025). Kemandirian Desa di Era UU No. 3 Tahun 2024: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Praktik. *Community Engagement & Emergence Journal, 6(1),* 385-395.

Suprin, A. (2010). *Na'a, Republik Desa*. Alumni.

Syafiuddin, S., Nadir, N., Wardani, W. Y., & Pakendek, A. (2025). Stalled Village Democracy: Analyzing the Role of Village Consultative Bodies (BPD) in the Formulation of Local Regulations. *JIHK*, *7*(2), 671–687. https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.329

Wijayanto, R., Anggraini, S., Dewi, K., & Iswahyudi, G. (2022). Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *4*(2), 365–374. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1866